GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada point ke 6 lampiran Peraturan tersebut diatur tentang Nomor Registrasi untuk Kendaraan Dinas Jabatan dengan Bukti Registrasi berupa STNK dan TNKB Khusus;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diatur penggunaan nomor polisi kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat demi tertib registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang disingkat dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.
7. Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat.
8. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Barat.
9. Kepala Dinas adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari : Kabupaten Manokwari, Sorong Kota, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten FakFak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Raja Ampat.
12. Kode Wilayah adalah identifikasi daerah yang ditentukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk pelayanan registrasi kendaraan bermotor diseluruh Indonesia.

BAB II
PENENTUAN KODE WILAYAH REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Penentuan Kode Wilayah Registrasi Kendaraan Bermotor ditentukan oleh :

(1) Setiap penggunaan kode wilayah baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota ditentukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;

(2) Kode Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi Papua Barat adalah dengan “PB”;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan penomoran kendaraan bermotor (plat nomor) Pemerintahan Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Penentuan nomor registrasi kendaraan dinas jabatan bagi pejabat pemerintah provinsi nomor urut 1 s/d 99 dengan kode didepannya “PB” tanpa huruf seri dibelakangnya sebagai berikut :

a) Huruf kode wilayah, angka registrasi 1 tanpa huruf seri untuk Gubernur;

b) Huruf kode wilayah, angka registrasi 2 tanpa huruf seri untuk Wakil Gubernur;

c) Huruf kode wilayah, angka registrasi 3 tanpa huruf seri untuk Ketua DPRPB;

d) Huruf kode wilayah, angka registrasi 4 tanpa huruf seri untuk Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI);

e) Huruf kode wilayah, angka registrasi 5 tanpa huruf seri untuk Ketua Pengadilan Tinggi;

f) Huruf kode wilayah, angka registrasi 6 sampai dengan 99 tanpa huruf seri untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah provinsi;

g) Huruf kode wilayah dari angka registrasi 100 sampai dengan seterusnya dengan huruf seri dibelakangnya “G”.

Pasal 4

Penentuan nomor registrasi kendaraan dinas jabatan bagi pejabat pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a) Huruf kode wilayah, angka registrasi 1 tanpa huruf seri untuk Bupati/Walikota;

b) Huruf kode wilayah, angka registrasi 2 tanpa huruf seri untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota;

c) Huruf kode wilayah, angka registrasi 3 tanpa huruf seri untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota;

d) Huruf kode wilayah, angka registrasi 4 tanpa huruf seri untuk Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Kabupaten/Kota;

e) Huruf kode wilayah, angka registrasi 5 tanpa huruf seri untuk Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota;
f) Huruf kode wilayah, angka registrasi 6 sampai dengan 99 tanpa huruf seri untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Kabupaten/Kota;

BAB III
KODE WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

Kode Wilayah Provinsi Papua Barat sesuai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang diberikan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia untuk huruf seri dibelakang bagi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH	HURUF SERI
1.	PROVINSI PAPUA BARAT	PB	KANTOR GUBERNUR	G
			MANOKWARI	M
			KOTA SORONG	S
			KAB. SORONG	A
			KAB. SORONG SELATAN	T
			KAB. FAKFAK	F
			KAB. KAIMANA	K
			KAB. TELUK BINTUNI	B
			KAB. TELUK WONDAMA	W
			KAB. TAMBRAUW	P
			KAB. MAYBRAT	V
			KAB. RAJA AMPAT	R

			KAB. MANOKWARI SELATAN	L
			KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	R

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang penentuan kode wilayah registrasi kendaraan bermotor yang berlaku di wilayah Provinsi Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

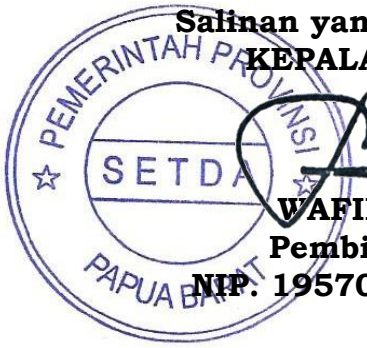

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005

Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 6 Tahun 2013
Tanggal 1 Juli 2013

SUSUNAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

NO.	NAMA INSTANSI / JABATAN	NOMOR POLISI
1	*2*	*3*
1	Gubernur Papua Barat	PB 1
2	Wakil Gubernur Papua Barat	PB 2
3	Ketua DPR Papua Barat	PB 3
4	Kepala Kejaksaan Tinggi	PB 4
5	Ketua Pengadilan Tinggi	PB 5
6	Sekretaris Daerah Papua Barat	PB 6
7	Rektor Universitas Negeri Papua	PB 7
8	Ketua Majelis Rakyat Papua Barat	PB 8
9	Wakil Ketua I DPR Papua Barat	PB 9
10	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Papua Barat	PB 10
11	Wakil Ketua II DPR Papua Barat	PB 11
12	Asisten I Bidang Pemerintahan	PB 12
13	Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kessos	PB 13
14	Asisten III Bidang Administrasi	PB 14
15	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	PB 15
16	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	PB 16
17	Staf Ahli Bidang Pembangunan	PB 17
18	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	PB 18
19	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	PB 19
20	KaKanwil Kementerian Agama	PB 20
21	KaKanwil Kementerian Hukum dan HAM	PB 21

22	Inspektur Provinsi Papua Barat	PB 22
23	KaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah	PB 23
24	KaBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	PB 24
25	KaBadan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	PB 25
26	KaBadan Pendidikan dan Pelatihan	PB 26
27	KaBadan Pemberdayaan Masyarakat	PB 27
28	KaBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak & KB	PB 28
29	KaBadan Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Terpadu	PB 29
30	KaBadan Kepegawaian Daerah	PB 30
31	KaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PB 31
32	KaBadan Penanggulangan Bencana Daerah	PB 32
33	KaPelaksana Harian Badan Narkotika Nasional	PB 33
34	KaDinas Pendidikan	PB 34
35	KaDinas Pemuda dan Olah Raga	PB 35
36	KaDinas Kesehatan	PB 36
37	KaDinas Pekerjaan Umum	PB 37
38	KaDinas Perumahan	PB 38
39	KaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PB 39
40	KaDinas Kebudayaan dan Pariwisata	PB 40
41	KaDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	PB 41
42	KaDinas Perindustrian dan Perdagangan	PB 42
43	KaDinas Kehutanan	PB 43
44	KaDinas Perkebunan	PB 44
45	KaDinas Pertambangan dan Energi	PB 45
46	KaDinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	PB 46
47	KaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PB 47
48	KaDinas Kelautan dan Perikanan	PB 48

49	KaDinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PB 49
50	KaDinas Sosial	PB 50
51	KaDinas Pendapatan Daerah	PB 51
52	Sekretaris Dewan (Setwan Provinsi Papua Barat)	PB 52
53	Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat (Seklis MRPB)	PB 53
54	Sekretariat Badan Koord. Penyuluhan & Ketahanan Pangan	PB 54
55	Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Prov. Papua Barat	PB 55
56	KaBiro Pemerintahan	PB 56
57	KaBiro Hukum	PB 57
58	KaBiro Pembangunan dan Kessos	PB 58
59	KaBiro Organisasi	PB 59
60	KaBiro Umum	PB 60
61	KaBiro Perlengkapan	PB 61
62	KaBiro Humas dan Protokol	PB 62
63	KaBiro Perekonomian	PB 63
64	KaKantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi	PB 64
65	KaKantor Perwakilan Provinsi Papua Barat	PB 65
66	KaKantor Satuan Polisi Pamong Praja	PB 66
67	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	PB 67
68	Kepala Kantor BKKBN Provinsi	PB 68
69	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi	PB 69
70	Sekretaris Penyiaran Indonesia Daerah	PB 70
71	Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum	PB 71
72	Ketua Komisi Pemilihan Umum	PB 72
73	Wakil Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum	PB 73
74	Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum	PB 74
97	Kendaraan Operasional Lapangan Dinas Perhub, Kom.& Info	PB 97

98	Kendaraan Operasional Lapangan Kantor Satpol PP	PB 98
99	Kendaraan Operasional Lapangan Gubernur PB	PB 99
100	Kendaraan Operasional Lapangan Wakil Gubernur PB	PB 100

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005